

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak awal munculnya *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wuhan (China) yang mencapai puncaknya pada sekitar akhir Januari sampai dengan awal Februari 2020 yang ditandai dengan meluas dan menyebar lintas negara, termasuk ke Indonesia. *World Health Organization (WHO)* telah menetapkan COVID-19 dalam status pandemic global.¹ Penyebaran wabah COVID-19 pada 2019 akhir membuat perubahan drastis cara hidup normal menjadi “*new normal*”. Penetapan status tersebut menyebabkan adanya perubahan kebijakan negara-negara untuk mengatasi dan meminimalisir laju penyebaran COVID-19 yang terjadi agar tidak memakan korban semakin banyak. Hal tersebut mengakibatkan hambatan dalam kegiatan penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Untuk mencegah dan menanggulangi COVID-19 tersebut, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah kebijakan dan peraturan perundang-undangan, sekedar menyebutkan contoh meliputi terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

¹ WHO, “Pandemi COVID-19”, <https://www.who.int/europe/emergencies/situations/COVID-19>, diakses tanggal 09 Juni 2023. Pukul 11.22

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Berikutnya diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19 dan peraturan perundang-undangan ditingkat provinsi, kabupaten dan kota. Dan disusun diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dampak yang paling dirasa dari adanya PSBB ini yaitu mengakibatkan menurunnya mobilitas masyarakat termasuk perekonomian yang menurun, pendapatan di segala sector ekonomi ikut terdampak. Begitupun juga dengan para pihak yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Namun berbagai peraturan perundang-undangan di atas, tidak satupun yang mengatur berkaitan dengan pengaturan dibidang kenotariatan, padahal penanggulangan dan pemulihan pandemi COVID-19 di bidang ekonomi dan keuangan terkait erat dengan bisnis yang tidak terlepas dari bidang kenotariatan seperti membuat akta untuk kepentingan bisnis, ekonomi dan keuangan karena dalam mekanisme pembuatan akta pada masa pandemi Covid- 19 yang telah berlangsung satu tahun ini terdapat

permasalahan yuridis yang berdampak pada kegiatan bisnis yang membutuhkan kelancaran pembuatan akta, di mana pembuatan akta autentik harus dibuat atau di hadapan notaris sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Notaris diberikan kewenangan oleh perundang-undangan seperti dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menentukan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.²

Selanjutnya Pasal 15 ayat (1) UUJN menentukan:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingnya untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingannya untuk dinyatakan dalam akta otentik, sedangkan pejabat lain hanya merupakan kekecualian.”

Sudah jelas diatur bahwa yang berwenang membuat akta autentik yaitu notaris sesuai kewenangannya yang mengharuskan para pihak mau

² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009. hal. 14

tidak mau berhadapan dan bertemu langsung dengan notaris.³ Akta autentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.⁴ Suatu akta merupakan suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat dijadikan bukti jika ada suatu peristiwa dan ditandatangani.⁵

Akta autentik sendiri memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materiil yang membuktikan bahwa antara para pihak benar – benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.⁶ Akta bisa dikatakan autentik jika dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Autentik itu artinya sah.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan

³ Annisa Dian Arini, *Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis*, Vol. 9, No.1 Juni 2020, hal. 41-42

⁴ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 48

⁵ Vanezintania, *Pembatalan dan Pelaksanaan Perjanjian*, Mandar Maju, Jakarta, 2012, hal. 48.

⁶ Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerpkartawinata, 1979, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, hal. 67

dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.

Pembacaan akta oleh notaris merupakan suatu syarat dari otentisitas suatu akta. Pembacaan akta juga merupakan kewajiban dari notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Pembacaan akta yang merupakan kewajiban ini ternyata menimbulkan persepsi bukan menjadi sesuatu yang wajib. Hal ini disebabkan adanya aturan pada Pasal 16 ayat (7) UUJN yang menyatakan bahwa pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris.⁷

Berdasarkan ketentuan dalam UUJN dapat dilihat pada bagian penjelasan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap. Dengan demikian substansi maupun dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN jelas dan tegas syarat pembacaan, kehadiran notaris dihadapan penghadap menjadi syarat wajib, kecuali apabila penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.

⁷ Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Tentang *Jabatan Notaris*, Pasal 16 ayat (1) huruf 1

Pembacaan akta di hadapan para pihak tersebut di atas jika dihubungkan dengan pembuatan akta autentik sebagai bentuk pembuktian sempurna, sangatlah jelas bahwa dalam pembuatan akta notaris secara konvensional membutuhkan kehadiran serta kedudukan fisik dan secara nyata dari para pihak/penghadap yang berkepentingan. Selanjutnya pembacaan akta yang dilakukan di hadapan notaris merupakan hal yang wajib dilakukan oleh notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah akta tercantum Frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.” Pembuatan salinan akta wajib mengacu pada minuta aktanya. Salinan akta ada setelah minuta akta dibuat oleh notaris. Salinan akta diatur dalam Pasal 1 angka 9 UUJN yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Salinan akta ada pernyataan notaris di mulai dari awal akta dan akhir akta. Awal akta menerangkan bahwa para pihak telah menghadap kepada notaris dan di akhir akta ada keterangan mengenai minuta akta tersebut telah ditandatangani dengan sempurna dan salinan yang sama bunyinya. Maksud dari sama bunyinya tersebut adalah salinan akta sama persis isinya dengan minuta akta.⁸

Notaris juga mempunyai kewajiban yang wajib dilaksanakan sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Salah satu kewajiban notaris dimuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyebutkan bahwa notaris mempunyai kewajiban untuk membacakan akta

⁸ Mulyoto, *Perjanjian (Teknik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2011, hal. 8.

di hadapan para pihak pada saat penandatanganan akta. Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menegaskan bahwa “Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan para penghadap dan saksi”. Hal ini berarti notaris dalam menjalankan jabatannya wajib membacakan akta terlebih dahulu kepada para pihak sebelum akta itu ditandatangani di hadapan penghadap, saksi, dan notaris.⁹

Notaris dianggap lalai dan melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya apabila tidak membacakan akta kepada para penghadap pada saat sebelum penandatanganan akta, karena dianggap tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7). Salah satu akibat hukum dari tidak dibacakannya akta oleh notaris di hadapan penghadap pada saat penandatanganan akta menyebabkan akta akan mengalami degradasi status. Perubahan status akta ini menyebabkan perubahan status akta yang seharusnya akta autentik berubah menjadi akta di bawah tangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN yang mengatur “jika salah satu syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”.¹⁰

Dalam praktiknya notaris seringkali tidak membacakan akta yang dibuatnya sendiri namun dibacakan oleh karyawannya akan tetapi dalam redaksi akta ditulis notaris telah membacakannya sendiri, dalam redaksi notaris mengatakan bahwa para penghadap telah menghadap padanya

⁹ Dwi Merlyania, *Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary*, : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatanv Vol.9 No.1 Mei 2020, hal. 39-40.

¹⁰ *Ibid*, hal. 41.

padahal pihak-pihak hanya menghadap pada karyawan notaris, tidak bertemu langsung dengan penghadapnya, tetapi ditulis menghadap langsung kepadanya, akta hanya dibacakan oleh karyawan notaris padahal di akta tertulis dibacakan oleh notaris sendiri.¹¹

Pada dasarnya, terjadi benturan antara ketentuan dalam pelaksanaan jabatan Notaris dengan adanya *COVID-19* saat ini yang mengharuskan adanya pembatasan kontak fisik demi mengurangi dan menghentikan penyebaran *COVID-19* ditengah masyarakat. Tidak pula bisa disangkal bahwa dengan banyaknya Kantor Notaris yang tutup akan berdampak pada perekonomian nasional, sebagaimana diketahui bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah dibidang keperdataan/privat.

Akta autentik yang dibuat oleh notaris memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan dan dikehendaki para pihak kepada notaris. Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya berkewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak.¹²

Penandatanganan akta notaris dilakukan pasca akta notaris yang telah dibacakan atau telah dibaca sendiri oleh para pihak kemudian selanjutnya

¹¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2010, hal. 262.

¹² Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris*. Refika Aditama, Bandung, 2013, hal.32

akan ditandatangani. Penandatanganan akta disebutkan pada Pasal 44 UUJN yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

1. Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta.
3. Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, notaris, saksi dan penerjemah resmi.
4. Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.¹³

Penandatanganan akta merupakan bukti bahwa akta itu mengikat bagi para pihak, sehingga penandatanganan merupakan syarat mutlak bagi mengikatnya akta tersebut. Pembubuhan tanda tangan merupakan salah satu rangkaian dari peresmian akta (*verlijden*). Pemberian tanda tangan dilakukan pada bagian bawah akta, pada bagian kertas yang masih kosong. Pembubuhan tanda tangan pada akta harus dinyatakan secara tegas pada bagian akta, pernyataan ini diberikan pada bagian akhir akta sebagaimana tertuang dalam 44 ayat (1) UUJN. Pembubuhan tanda tangan dalam akta mengandung arti memberikan keterangan dan pernyataan secara tertulis, yakni apa yang tertulis di atas tanda tangan itu.¹⁴

¹³ Undang-Undang No.2 Tahun 2014, Pasal 44

¹⁴ H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga, Surabaya, 1999, hal.202

Salah satu kewajiban dari seorang notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN jika notaris tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka konsekuensi yang diimplementasikan oleh UUJN adalah terdegradasinya akta tersebut menjadi akta di bawah tangan atau akta tersebut akan kehilangan otentisitasnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (8) UUJN. hal tersebut akan berdampak pada perlindungan dan kepastian hukum yang merugikan para pihak itu sendiri.

Adapun manfaat dari pembacaan akta diantaranya yakni notaris dapat memeriksa dan masih memiliki kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tidak disadari atas akta yang telah dibuatnya, bagi para penghadap manfaat yang didapat ialah memiliki kesempatan untuk berkonsultasi terkait hal-hal yang belum jelas atas akta yang dibuat dan dibacakan oleh notaris, maupun jika ada revisi terhadap isi akta yang dirasa perlu ada perubahan sebelum akta ditandatangani oleh penghadap, saksi dan notaris sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari.¹⁵

Oleh karena satu dan lain hal, penundaan penandatanganan akta tersebut menimbulkan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan, sehingga melalui kesepakatan dengan para pihak dan notaris, maka dilakukan kesepakatan untuk melakukan penandatanganan akta tersebut dilakukan dengan tidak secara bersamaan antara para pihak dengan saksi dan notaris.¹⁶

¹⁵ Muhammad Tiantanik Citra Mido, dkk, *Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap*, *Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 1 (2018), hal 158-159

¹⁶ Taufik Hidayat, *Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Bilamana Salah Satu Penghadap Tidak Bisa Menandatangani Secara Bersamaan Saat Akta Dibacakan*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2018, hal 6

Salah satu yang diatur rinci dan tegas di UUJN yaitu pembuatan akta harus berhadapan langsung dengan notaris di tempat kedudukannya. Persoalannya adalah syarat autentik. Roh dari akta autentik di Indonesia yaitu kehadiran fisik di hadapan notaris, agar akta notaris berkekuatan autentik tetap harus memenuhi ‘ritual’ kehadiran fisik saat penandatanganan di hadapan notaris.¹⁷

Berikutnya ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 44 ayat (1) UUJN terkait dengan syarat pembacaan dan penandatanganan yang segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Selanjutnya terkait dengan frasa “penghadap.” Menurut Pasal 39 UUJN merupakan keharusan para pihak yang ingin membuat akta notaris harus berjumpa dan hadir secara fisik dengan notaris dalam rangka membuat akta.

Ketentuan normatif dalam UUJN tersebut, dibenarkan secara teoritis menurut pandangan A.W. Voor yang menyebutkan kehadiran notaris selain diwajibkan Undang-Undang juga merupakan bentuk kepercayaan/*trust* kepada notaris untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang berhubungan dengan hak dan kewajiban para pihak yang tercantum pada akta notaris. Tugas dan fungsi itu dilaksanakan notaris

¹⁷<https://www.hukumonline.com/berita/a/autentikasi-elektronik--pelajaran-dari-notaris-australia-selama-wabah-COVID-19-lt5ea6b458e3833> diakses tanggal 18 Mei 2022. Pukul 13.52

sebagai organ negara yang menandakan yang dilakukannya berdasarkan pada kekuatan Undang-Undang.¹⁸

Merujuk pada uraian di atas, adanya kewajiban penandatanganan di hadapan notaris menjadikan pembuatan akta notaris tanpa kehadiran fisik ataupun melalui elektronik tidak dapat dilakukan. Indikasi itu, menunjukkan UUJN tidak memberikan celah terhadap pembuatan akta yang tidak sesuai dengan mekanisme maupun yang tidak memenuhi persyaratan formalitas pembuatan akta sesuai ketentuan UUJN, dan kewenangan notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik yang diamanahkan oleh Undang-undang untuk mengeliminasi implikasi yuridis kepada *stakeholder* maupun pada notaris agar dapat memenuhi tujuan perlindungan dan kepastian hukum atas akta.

Apabila mekanisme dan persyaratan formalitas sesuai UUJN tidak dilakukan notaris, maka terdapat beberapa implikasi yuridis, meliputi:

- a. apabila tidak dipenuhi, maka Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan {Pasal 16 ayat (9) UUJN};
- b. dapat dijadikan alasan pihak yang mengalami kerugian menuntut ganti rugi dan bunga kepada notaris;
- c. tidak memberikan jaminan terkait dengan kepastian tanggal pembuatan akta {Pasal 15 ayat (1) UUJN}; dan
- d. tidak memungkinkan terpenuhinya kewajiban notaris untuk

¹⁸ Laurensius Arliman, *Politik Hukum Kenotariatan Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi Notaris dalam Menjalankan Jabatannya*, dalam *Dialogica Jurnal*, Vol.9 No. 2, Faculty of Law, Maranatha Christian University, 2018, hal. 116.

menyimpan minuta akta dalam protokol akta notaris. Dalam makna mengarsipkan dokumen asli akta notaris {Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN}.

Berdasarkan uraian di atas, norma/kaidah yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN beserta penjelasan pasal demi pasal telah memenuhi kepastian hukum (jelas, tegas dan tidak multi tafsir). Hal ini penting karena teks tersebut juga merupakan prosedur atau mekanisme membuat akta otentik yang harus ada kepastian hukum tidak boleh multitafsir, sehingga perluasan tafsir kata “penghadap” yang diwajibkan secara fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, tidak dapat ditafsirkan secara lebih luas termasuk “penghadap” yang dilakukan melalui media audio visual yang memerlukan bantuan dari Notaris dalam pembuatan akta autentik dimasa pandemik COVID-19.

Berkaitan dengan Pasal 16 tersebut di atas menunjukkan secara tegas siapa yang membacakan akta bagi para pihak dan saksi-saksi. Notaris mempunyai kewajiban untuk membacakan akta. Pembacaan akta itu sendiri merupakan salah satu kewajiban bagi Notaris yang harus dijalankannya dalam membuat akta otentik. Hal ini dijelaskan lagi dalam penjelasan UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf l yang berbunyi: bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta dihadapan penghadap dan saksi. Tanpa kehadiran Notaris saat pembacaan akta dihadapan para pihak dan saksi-saksi dan tidak ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris maka akta itu akan kehilangan sifat keotentikannya.

Pasal 15 ayat 1 UUJN mengatur mengenai kewenangan notaris membuat akta autentik. Kewenangan utama/umum notaris adalah:

1. Membuat akta autentik yang menyangkut semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik
2. Menjamin kepastian tanggal pembuatan, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁹

Praktiknya pada masa pandemic COVID-19 Notaris terdampak karena kantor Notaris masuk dalam salah satu tempat yang dianjurkan untuk ditutup sementara waktu karena COVID-19, kecuali di beberapa daerah yang tingkat penyebaran COVID-19 tergolong rendah yang saat itu lebih dikenal dengan sebutan zona hijau. Adapun daerah yang mengecualikan Kantor Notaris dari peliburan/penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja antara lain adalah Kabupaten Bandung dan Kota Tangerang, sementara daerah yang tidak mengecualikan Kantor Notaris adalah antara lain Kabupaten Gowa, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Kota Bekasi.²⁰

¹⁹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.10.

²⁰ Brillian Thioris, *Kajian Yuridis Terhadap Ketidakseragaman Peliburan Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Kaitan Dengan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB)*” <http://jurnalhukum.com/penutupan-kantor-notaris-ppat-selama-psbb/>, yang diakses tanggal 23 September 2022.

Pembatasan kegiatan masyarakat dapat menyebabkan penandatanganan akta notaris tidak ditandatangani secara bersamaan oleh para pihak maupun disaksikan oleh saksi-saksi ketika pembuatan akta tersebut terjadi secara bersamaan pada hari yang sama.²¹

Adanya aturan pemerintah mengenai pembatasan aktivitas fisik manusia akan berbenturan dengan perbuatan hukum yang memerlukan surat pernyataan dan/atau perjanjian yang dibutuhkan dalam suatu perikatan. Surat pernyataan dan/atau perjanjian dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu yang dapat ditunda dan yang tidak dapat ditunda. Surat dan/atau perjanjian yang dapat ditunda adalah yang tidak harus dilakukan sekarang atau dengan segera sehingga dapat dilakukan menunggu kondisi menjadi lebih baik, sebaliknya, surat dan/atau perjanjian yang tidak dapat ditunda adalah yang harus dilakukan dengan segera atau tidak dapat menunggu.

Berdasarkan pada Surat Edaran Ikatan Notaris Indonesia Nomor 67/35-III/PP-INI/2020, menyatakan bahwa notaris dapat menjalankan jabatannya dalam kondisi bekerja dari rumah yaitu dengan mengatur ulang jadwal penandatanganan akta dengan para penghadap hingga kondisi memungkinkan, merekomendasikan rekan Notaris lain yang kondisinya memungkinkan untuk menjalankan jabatan dan untuk perjanjian, perbuatan, atau rapat yang menurut peraturan perundang-undangan dokumennya dapat dibuat di bawah tangan, agar dicantumkan klausula “akan dibuat/dinyatakan kembali dalam Akta Otentik segera setelah kondisi darurat COVID-19 dicabut oleh Pemerintah”.

²¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op.Cit*, hal . 110.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 67/35-III/PP-INI/2020 yang berisi panduan yang jelas bagi notaris dalam bekerja di rumah selama kondisi Pandemic COVID-19 tidak selalu dapat diterapkan secara berkelanjutan karena kondisi COVID-19 tidak tahu kapan akan selesainya, terutama terkait dengan Mengatur ulang jadwal penandatanganan akta dengan para penghadap, hingga kondisi memungkinkan. Kondisi pandemic COVID-19 yang tidak pernah tahu kapan akan selesainya membuat sebagian notaris melakukan terobosan hukum dengan jalan tatap muka atau pembacaan akta notaris lewat daring dengan klien, adapun contohnya dalam hal membuat akta perjanjian kredit.

Disisi lain, untuk akta yang tidak dapat ditunda dan tidak dapat diselesaikan dari rumah, maka akta tersebut harus diselesaikan di kantor Notaris dengan kewajiban melaksanakan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang telah diterbitkan oleh Pemerintah atau panduan pencegahan COVID-19 yang berlaku umum seperti penggunaan masker, penyediaan cairan penyanitasi tangan, pemberlakuan jam kerja karyawan secara bergantian dan peningkatan kebersihan kantor secara umum. Namun ketentuan tersebut menimbulkan persoalan ketika masing-masing pihak tidak dapat mengetahui kondisi kesehatan lawan bicara, dan jika terdapat salah satu diantara klien tersebut yang tidak memenuhi protocol kesehatan pada masa pandemic COVID-19.

Adapun akta-akta yang tidak dapat ditunda yaitu diantaranya ialah akta yang berkaitan dengan pertanahan, akta menyangkut perubahan badan hukum dan pendaftarannya, akta berkaitan dengan hubungan antar subjek

hukum perorangan seperti perjanjian kawin, utang piutang dan wasiat notariil beserta pendaftarannya.

Pada kondisi pandemic COVID-19, seharusnya pembuatan surat/akta atau perjanjian dapat dilakukan secara elektronik dengan mengedepankan pada tingkat urgensi pemutusan penyebaran virus COVID-19, namun jika peraturan yang menjadi payung hukum pembuatan aturan tersebut belum memberikan solusi atas fenomena yang terjadi khususnya pada pembuatan akta yang tidak dapat ditangguhkan pelaksanaannya, maka penyebaran COVID-19 akan sangat potensial terjadi pada kantor-kantor notaris yang dapat berakibat fatal pada kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut dalam tesis berjudul **“IMPLIKASI HUKUM AKTA NOTARIS YANG TIDAK DIBACAKAN DAN TIDAK DITANDATANGANI PARA PIHAK SECARA BERSAMAAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1.2.1 Bagaimana implikasi hukum akta notaris yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani secara bersamaan selama masa pandemic COVID-19?

1.2.2 Bagaimana tanggung jawab notaris atas akta yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani secara bersamaan selama masa pandemic COVID-19?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

- 1.3.1. Untuk memecahkan persoalan hukum mengenai implikasi hukum Akta Notaris yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani para pihak secara bersamaan pada masa pandemic COVID-19.
- 1.3.2. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan dengan cara mengkaji regulasi terkait peraturan tentang Jabatan Notaris dalam rangka pembuatan akta selama masa pandemic COVID-19.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- 1.4.1.1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan menambah pengetahuan mengenai akta yang tidak ditandatangani dan tidak dibacakan selama pandemic COVID-19.
- 1.4.1.2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait pembentukan dasar hukum baru yang mengatur pelaksanaan tanggung jawab notaris di era digitalisasi dan pandemic COVID-19.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan secara praktis dapat bermanfaat dalam memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya selama pandemic COVID-19.

1.5. Sistematika Penulisan

Tesis ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, di mana masing-masing bab memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai tesis ini akan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, membahas mengenai landasan teori dan konseptual berisi tentang

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi pengertian, objek dan lingkup penelitian, jenis penelitian, bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini, membahas mengenai implikasi hukum dan tanggung jawab notaris atas akta yang tidak dibacakan dan ditandatangani secara bersamaan pada masa pandemic COVID-19.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, membahas mengenai kesimpulan dan saran. Pada sub bab kesimpulan akan berisi ringkasan atas jawaban rumusan masalah yang telah dianalisa menggunakan teori

dan konsep yang relevan, sedangkan pada sub bab saran akan berisi saran Penulis untuk Pihak-pihak yang terkait yang berkepentingan dengan pelaksanaan peraturan tersebut.

